

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SUKAHURIP KECAMATAN CIPATUJAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terlalu luasnya wilayah Desa Pameutingan dan pesatnya perkembangan jumlah penduduk, berdampak kurang lancarnya pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Desa Persiapan Sukahurip yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 146.1/Kep. 246-POD/2003, tanggal 2 Desember 2003, yang asalnya merupakan pemecahan dari Desa Pameutingan dinilai layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a dan b" di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SUKAHURIP KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi nilai-nilai budaya, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah yang memimpin Pemerintah Desa, bisa disebut juga Kuwu;
10. Kepunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang telah ada atau tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa yang telah ada atau dengan kata lain sebagai akibat pemecahan Desa.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Desa Sukahurip adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, secara berdaya guna dan berhasil guna dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat;
- (2) Desa Sukahurip dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dengan memperhatikan asal-usul Desa serta persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat setempat, jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi Desa.

BAB III
PEMBENTUKAN, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Desa Sukahurip dibentuk berdasarkan hasil pemecahan dari Desa Pameutingan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya .
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukahurip terletak di Kepunduhan Bakom;

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Sukahurip meliputi :
- a. Kepunduhan Bakom;
 - b. Kepunduhan Cibangsa;
 - c. Kepunduhan Cilubang;
 - d. Kepunduhan Sadakembang.
- (2) Luas Wilayah Desa Sukahurip 1.615,632 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir;
 - b. Sebelah Timur : Desa Nagrog Kecamatan Cipatujah;
 - c. Sebelah selatan : Desa Ciandum Kecamatan Cipatujah;
 - d. Sebelah Barat : Desa Pameutingan Kecamatan Cipatujah.
- (3) Peta Batas Wilayah Desa tersebut dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENDUDUK, KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

Jumlah Penduduk Desa Sukahurip sebanyak 519 KK, 2.751 Jiwa yang terdiri dari :

- a. Laki-laki : 1.392 Jiwa
- b. Perempuan : 1.359 Jiwa

Pasal 6

Kekayaan dan Sumber Pendapatan Desa Sukahurip sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Pameutingan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya .

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Kewenangan Desa

Pasal 7

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan atau Pemerintah;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Badan Perwakilan Desa

Pasal 8

- (1) Badan Perwakilan Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peresmian Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

Bagian Ketiga
Kepala Desa

Pasal 9

Dengan terbentuknya Pemerintahan Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah, untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pada saat terbentuknya Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah sambil menunggu Kepala Desa definitif hasil pemilihan, ditunjuk dan diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perangkat Desa

Pasal 11

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah, masing-masing dibentuk Sekretariat Badan Perwakilan Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan Kepunduhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka sisa lebih dari luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan dan sumber pendapatan Desa serta potensi Desa lainnya yang tidak diperuntukan bagi Desa Sukahurip tetap menjadi hak dan tanggungjawab Desa Pameutingan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Segala badan dan atau lembaga serta ketentuan yang ada yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan Desa lama (Desa asal), sebelum diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan berlaku bagi Desa yang baru dibentuk.
- (3) Pelaksanaan pembagian kekayaan dan sumber pendapatan Desa harus dilaksanakan secara proporsional dan adil antara Pemerintahan Desa lama (Desa asal) dengan Desa yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 13

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembentukan Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah dibebankan kepada swadaya murni masyarakat Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pameutingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hai-hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 10 Maret 2005


BUPATI TASIKMALAYA,



Drs. H.T. FARHANUL HAKIM, M.Pd

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 14 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



Drs. H. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2005 NOMOR 8